



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Pertanian Padang Tujuh Sukomananti – Simpang Ampek
Pasaman Barat

Sukomananti, 05 Januari 2012

Nomor : 522/ /DIN.HUT- 2012
Lampiran :
Perihal : **Penetapan Kode Referensi 15 Digit**

Kepada Yth:
Sdr. Marzuki Batubara
di
Ujuang Gadiang

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) tanggal 22 Maret 2006
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.28/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) tanggal 6 Agustus 2007

Setelah dipelajari dan dipertimbangkan, dengan ini disampaikan :

1. Menetapkan Kodifikasi Referensi 15 Digit untuk Sdr, Marzuki Batubara sebagai Kode Referensi wajib bayar dalam penyeteroran PSDH dan DR sebagai berikut :

0	3	1	9	J	0	1	M	R	B	B	Xt	Xt	Xb	Xb
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Dengan Penjelasan :

- 03 : Kode Provinsi Sumatera Barat
 - 19 : Kode Kabupaten Pasaman Barat
 - J : Jenis Perizinan
 - 01 : Nomor urut untuk daftar Perusahaan
 - MRBB : Kode Perusahaan/ Perorangan
 - Xt : Tahun Pembayaran (12 = Tahun 2012)
 - Xb : Bulan Pembayaran (01 = Januari)
2. Kodifikasi Referensi 15 digit ini berlaku selama izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/ Kayu Rakyat

Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS

Ir. ZUWENDRA

Nip. 196012191988011001

Tembusan; disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Bupati Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta
4. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan di Jakarta
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi wilayah III di Pekanbaru



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Pertanian Padang Tujuh Sukomananti – Simpang Ampek Pasaman Barat

Sukomananti, 05 Januari 2012

Nomor : 522/ /DIN.HUT- 2012
Lampiran :
Perihal : **Penetapan Kode Referensi 15 Digit**

Kepada Yth:
Sdr. MARTULUS
di

UJUANG GADIANG

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) tanggal 22 Maret 2006
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.28/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) tanggal 6 Agustus 2007

Setelah dipelajari dan dipertimbangkan, dengan ini disampaikan :

1. Menetapkan Kodefikasi Referensi 15 Digit untuk Sdr, Martulus sebagai Kode Referensi wajib bayar dalam penyeteroran PSDH dan DR sebagai berikut :

0	3	1	9	J	0	2	M	R	T	L	Xt	Xt	Xb	Xb
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Dengan Penjelasan :

- 03 : Kode Provinsi Sumatera Barat
 - 19 : Kode Kabupaten Pasaman Barat
 - J : Jenis Perizinan
 - 02 : Nomor urut untuk daftar Perusahaan
 - MRTL : Kode Perusahaan/ Perorangan
 - Xt : Tahun Pembayaran (12 = Tahun 2012)
 - Xb : Bulan Pembayaran (01 = Januari)
2. Kodefikasi Referensi 15 digit ini berlaku selama izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/ Kayu Rakyat

Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS

(Signature)
Ir. ZUWENDRA
Nip. 19601219 198801 1 001

Tembusan; disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Bupati Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta
4. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan di Jakarta
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi wilayah III di Pekanbaru



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Pertanian Padang Tujuh Sukomananti – Simpang Ampek Pasaman Barat

Sukomananti, 06 Januari 2012

Nomor : 522/ /DIN.HUT- 2012
 Lampiran :
 Perihal : **Penetapan Kode Referensi 15 Digit**

Kepada Yth:
 Sdr. BENNI M LUBIS
 di
PARAMAN

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) tanggal 22 Maret 2006
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.28/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) tanggal 6 Agustus 2007

Setelah dipelajari dan dipertimbangkan, dengan ini disampaikan :

1. Menetapkan Kodifikasi Referensi 15 Digit untuk Sdr,Benni M Lubis sebagai Kode Referensi wajib bayar dalam penyeteroran PSDH dan DR sebagai berikut :

0	3	1	9	J	0	3	B	E	N	I	Xt	Xt	Xb	Xb
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Dengan Penjelasan :

- 03 : Kode Provinsi Sumatera Barat
 - 19 : Kode Kabupaten Pasaman Barat
 - J : Jenis Perizinan
 - 03 : Nomor urut untuk daftar Perusahaan
 - BENI : Kode Perusahaan/ Perorangan
 - Xt : Tahun Pembayaran (12 = Tahun 2012)
 - Xb : Bulan Pembayaran (01 = Januari)
2. Kodifikasi Referensi 15 digit ini berlaku selama izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/ Kayu Rakyat

Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS

Ir.ZUWENDRA

Nip. 196012191988011001

Tembusan; disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Bupati Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta
4. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan di Jakarta
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi wilayah III di Pekanbaru



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Pertanian Padang Tujuh Sukomananti – Simpang Ampek
Pasaman Barat

Sukomananti, 18 April 2012

Nomor : 522/ 666 /DIN.HUT- 2012
Lampiran :
Perihal : **Penetapan Kode Referensi 15 Digit**

Kepada Yth:
Sdr.HAYARIS LUBIS
di
SUNGAI AUA

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) tanggal 22 Maret 2006
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.28/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) tanggal 6 Agustus 2007

Setelah dipelajari dan dipertimbangkan, dengan ini disampaikan :

1. Menetapkan Kodifikasi Referensi 15 Digit untuk Sdr,Hayaris Lubis sebagai Kode Referensi wajib bayar dalam penyetoran PSDH dan DR sebagai berikut :


0	3	1	9	J	0	6	A	R	I	S	Xt	Xt	Xb	Xb
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Dengan Penjelasan :

- 03 : Kode Provinsi Sumatera Barat
 - 19 : Kode Kabupaten Pasaman Barat
 - J : Jenis Perizinan
 - 06 : Nomor urut untuk daftar Perusahaan
 - ARIS : Kode Perusahaan/ Perorangan
 - Xt : Tahun Pembayaran (12 = Tahun 2012)
 - Xb : Bulan Pembayaran (04 = April)
2. Kodifikasi Referensi 15 digit ini berlaku selama izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/ Kayu Rakyat

Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS


Drs.H. NOFDINAL YEFRI,M.Si
Nip. 19621110 199103 1 005

Tembusan; disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Bupati Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta
4. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan di Jakarta
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi wilayah III di Pekanbaru



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Pertanian Padang Tujuh Sukomananti – Simpang Ampek
Pasaman Barat

Sukomananti, 16 Februari 2012

Nomor : 522/271/DIN.HUT- 2012
Lampiran :
Perihal : **Penetapan Kode Referensi 15 Digit**

Kepada Yth:
Sdr.YASMIL
di

KAJAI

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) tanggal 22 Maret 2006
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.28/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) tanggal 6 Agustus 2007

Setelah dipelajari dan dipertimbangkan, dengan ini disampikan :

1. Menetapkan Kodifikasi Referensi 15 Digit untuk Sdr,Yasmil sebagai Kode Referensi wajib bayar dalam penyeteroran PSDH dan DR sebagai berikut :

0	3	1	9	J	0	5	A	M	I	L	Xt	Xt	Xb	Xb
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Dengan Penjelasan :

- 03 : Kode Provinsi Sumatera Barat
- 19 : Kode Kabupaten Pasaman Barat
- J : Jenis Perizinan
- 05 : Nomor urut untuk daftar Perusahaan
- AMIL : Kode Perusahaan/ Perorangan
- Xt : Tahun Pembayaran (12 = Tahun 2012)
- Xb : Bulan Pembayaran (02 = Februari)

2. Kodifikasi Referensi 15 digit ini berlaku selama izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/ Kayu Rakyat

Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS


Drs.H. NOFDINAL YEFRLM.Si
Nip. 19621110 199103 1 005

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Bupati Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta
4. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan di Jakarta
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi wilayah III di Pekanbaru



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Pertanian Padang Tujuh Sukomananti – Simpang Ampek
Pasaman Barat

Sukomananti, 16 Februari 2012

Nomor : 522/27f /DIN.HUT- 2012
Lampiran :
Perihal : Penetapan Kode Referensi 15 Digit

Kepada Yth:
Sdr.YASMIL
di
KAJAI

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) tanggal 22 Maret 2006
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.28/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) tanggal 6 Agustus 2007

Setelah dipelajari dan dipertimbangkan, dengan ini disampaikan :

1. Menetapkan Kodifikasi Referensi 15 Digit untuk Sdr,Yasmil sebagai Kode Referensi wajib bayar dalam penyeteroran PSDH dan DR sebagai berikut :

0	3	1	9	J	0	5	A	M	I	L	Xt	Xt	Xb	Xb
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Dengan Penjelasan :

- 03 : Kode Provinsi Sumatera Barat
 - 19 : Kode Kabupaten Pasaman Barat
 - J : Jenis Perizinan
 - 05 : Nomor urut untuk daftar Perusahaan
 - AMIL : Kode Perusahaan/ Perorangan
 - Xt : Tahun Pembayaran (12 = Tahun 2012)
 - Xb : Bulan Pembayaran (02 = Februari)
2. Kodifikasi Referensi 15 digit ini berlaku selama izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/ Kayu Rakyat

Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS

Drs.H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
Nip. 19621110 199103 1 005

Tembusan; disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Bupati Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta
4. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan di Jakarta
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi wilayah III di Pekanbaru